

**JENIS DAN STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN  
MUTASI ANAK PAUD**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2 Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan.</li> <li>3 Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>4 Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.</li> <li>5 Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Solok.</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 FC. Surat bersedia menerima dari sekolah yang dituju</li> <li>2 Surat pengantar dari sekolah asal</li> </ol>
3	Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dokumen diperiksa oleh petugas</li> <li>2 Apabila belum lengkap persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi</li> <li>3 Jika persyaratan lengkap petugas memberikan tanda terima berkas dan membuat rekomendasi pindah siswa</li> <li>4 Rekomendasi pindah siswa diverifikasi oleh Kasi, dan Kabid PAUD dan PNF</li> <li>5 Penandatanganan rekomendasi oleh Kabid PAUD dan PNF</li> </ol>
4	Jangka waktu Penyelesaian	60 Menit
5	Biaya/tarif	-
6	Produk Pelayanan	Rekomendasi mutasi siswa
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran</li> <li>2. Telepon / whatshap</li> </ol>